



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

**PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
TAHUN 2020**



**JI. HM. ASYIK AQIL KM.16 KEL. SUKAJADI, KEC. TALANG KELAPA,
BANYUASIN**

Website : www.pn-pangkalbalai.go.id

Email : pn.pangkalbalai@gmail.com

No. Telp/Fax : 0711-5723669

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA 2020


PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentan waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Adapun tujuan perjanjian kinerja adalah untuk :

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur,
2. Komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah,
3. Dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta
4. Tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Pimpinan dan seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah menandatangani Perjanjian Kinerja Tahunan dan berdasarkan perjanjian kinerja tersebut, maka kami menyusun Rencana Aksi Kinerja. Rencana aksi kinerja tersebut menghubungkan antara rencana outcome yang ada dalam perjanjian kinerja dengan kegiatan yang ada dalam Indikator Kinerja Utama

Dengan demikian, diharapkan rencana aksi kinerja tahun 2020 menjadi acuan bagi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam menjalankan aktivitasnya.



RENCANA AKSI TAHUN 2020
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

No	Tujuan	sasaran	Indikator Sasaran	Target			
				TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
1	Menciptakan kredibilitas, profesional dan transparan	Terkwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	80% 85%	80% 85%	80% 85%	80% 85%
			Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%
			Persentase penurunan sisa perkara - Perdata - Pidana	85% 85%	5% 5%	5% 5%	5% 5%
			Persentase yang tidak mengajukan upaya hukum				
			1. Banding	93%	93%	93%	93%
			2. Kasasi	98%	98%	98%	98%
			3. PK	100%	100%	100%	100%
2	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	70%	70%	70%	70%
			Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%	10%	10%	10%
			Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%

			Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%	100%
3	Menciptakan rasa keadilan bagi pencari keadilan masyarakat bangsa dan negara	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%
			Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	-	-	-	-
			Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	-	-	-
4	Memberikan pelayanan hukum yang mempunyai kepastian dan berkeadilan	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	10%	10%	10%	10%

